



RIPLAY

Ringkasan Informasi
Produk dan Layanan
Versi Umum

Produk Capital Proteksi Keluarga

PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah
berizin dan diawasi
oleh OJK



Capital Life Syariah



PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah merupakan perusahaan yang bergerak di industri asuransi jiwa syariah. PT Capital Life Syariah telah memiliki ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) pada tanggal 31 Maret 2017 dengan Nomor KEP18/D.05/2017 dan terdaftar sebagai anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Syariah Indonesia (AASI).

Sesuai slogan kami yaitu Masa Depan Yang Lebih Berkah, kami hadir di tengah-tengah industri asuransi jiwa syariah yang beroperasi secara penuh (*full fledge*) melalui produk dan layanan asuransi jiwa syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah.

PT Capital Life Syariah adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang merupakan *sister company* dari PT Bank Capital Indonesia Tbk, dan menjadi salah satu entitas dari PT Capital Financial Indonesia Tbk, sebuah perusahaan nasional penyedia jasa keuangan yang terintegrasi.

Kami terus berupaya menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang semakin dinamis dan mampu melewati setiap tantangan serta perubahan di masa depan.

Tahun 2022, PT Capital Life Syariah melanjutkan inovasi bisnisnya dengan transformasi digital yang menjadi bagian dari perubahan budaya dan strategi perusahaan. Melalui pemanfaatan teknologi serta informasi yang semakin modern, kami yakin dapat lebih mempercepat dan memudahkan pengambilan keputusan, akses pelayanan nasabah dan memperluas pangsa pasar dari segmen daring.

Penting! Ringkasan informasi produk dan layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi jiwa syariah dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Capital Life Syariah. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi jiwa syariah yang lebih lengkap dan terperinci pada Polis yang diterbitkan oleh PT Capital Life Syariah dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

Agen yang melakukan pemasaran produk asuransi jiwa syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa Syariah yang ditunjuk oleh OJK. PT Capital Life Syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Capital Proteksi Keluarga

Capital Proteksi Keluarga merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah berjangka yang memberikan perlindungan untuk seluruh anggota keluarga berupa manfaat santunan meninggal dunia akibat penyakit maupun meninggal dunia akibat kecelakaan.

Karakteristik Capital Proteksi Keluarga

Nama Perusahaan	PT Capital Life Syariah
Nama Produk	Capital Proteksi Keluarga
Lini Usaha Produk	Jangka Warsa individu
Jenis Produk	Individu
Mata Uang	Rupiah
Akad - Akad	<p>Akad <i>Tabarru'</i> yang merupakan kerjasama antara sesama Peserta dalam bentuk pemberian dana hibah berdasarkan prinsip tolong-menolong apabila diantara Peserta ada yang mengalami musibah.</p> <p>Akad <i>Wakalah bil Ujrah</i>, digunakan pada kerjasama antara Perusahaan dengan Peserta dalam hal pengelolaan risiko.</p> <p>Akad <i>Mudharabah</i> dalam hal pengelolaan investasi Dana <i>Tabarru'</i> dengan nisbah bagi hasil 40% untuk Dana <i>Tabarru'</i> dan 60% untuk Perusahaan.</p>

Fitur Utama Capital Proteksi Keluarga



Pemegang Polis 18 – 80 Tahun

Peserta Polis 18 - 65 Tahun
Usia Masuk + Masa Asuransi = Maksimal 70 Tahun

Usia Peserta Tambahan 1 – 65 Tahun
Usia Masuk – Masa Asuransi = Maksimal 70 Tahun
Perhitungan usia didasarkan pada Ulang Tahun terdekat (*Nearest Birthday*)



Masa Asuransi 5 – 10 Tahun

Masa Pembayaran Kontribusi	<ol style="list-style-type: none"> Tunggal Untuk Pilihan Kontribusi Berkala: sama dengan Masa Asuransi
Santunan Asuransi	Minimal Rp. 50.000.000,- Maksimum : <i>subject to underwriting decision</i>
Kontribusi	Kontribusi Tunggal atau Kontribusi Berkala: Sesuai dengan besarnya Santunan Asuransi dan usia Peserta Minimum : Rp. 100.000,-
Kontribusi <i>Tabarru'</i>	<p>Kontribusi <i>Tabarru'</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk peserta utama : 40% dari kontribusi yang bersangkutan Kontribusi <i>Tabarru'</i> Untuk peserta tambahan : 44.45% dari kontribusi masing-masing
Cara Bayar	Dibayarkan Kontribusi Tunggal, Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan

Manfaat Capital Proteksi Keluarga

Manfaat Asuransi sejak Tanggal Berlaku Polis sampai dengan Tanggal Terbit Polis yaitu :

1. Apabila Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan akan dibayarkan Santunan Asuransi Dini sebagaimana tercantum pada Data Polis
2. Apabila Peserta Meninggal Dunia karena penyakit, dibayarkan kembali kontribusi yang telah dibayarkan atas Peserta tersebut

Manfaat Asuransi sejak tanggal Terbit Polis sampai dengan Tanggal Berakhir Polis yaitu :

1. Apabila dalam Masa Asuransi Peserta meninggal dunia karena penyakit yang tidak dikecualikan dalam Polis, atau meninggal dunia lebih dari 30 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan maka Perusahaan akan membayar Manfaat Asuransi sebesar 100% Santunan Asuransi.
2. Apabila dalam Masa Asuransi Peserta meninggal dunia karena kecelakaan yang tidak dikecualikan dalam Polis, atau meninggal dalam perawatan paling lama 30 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan maka Perusahaan akan membayar Manfaat Asuransi sebesar 200% Santunan Asuransi.

Dalam hal Peserta meninggal dunia karena Penyakit, dan terjadi sebelum Peserta mencapai usia 5 tahun, maka dikenakan pembatasan pembayaran manfaat asuransi yaitu Santunan Asuransi akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai tabel berikut :

Peserta Meninggal pada usia (tahun)	Manfaat yang dibayarkan
< 2	20% Santunan Asuransi
2 - < 3	40% Santunan Asuransi
3 - < 4	60% Santunan Asuransi
4 - < 5	80% Santunan Asuransi
≥ 5	100% Santunan Asuransi

3. Jika Peserta membatalkan asuransinya sebelum berakhirnya masa asuransi, maka tidak ada pengembalian kontribusi.
4. Apabila hingga Tanggal Berakhirnya Masa Asuransi, Peserta masih hidup, maka tidak ada pembayaran apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta.

Risiko – Risiko



Risiko Likuiditas

Risiko ini timbul jika terjadi klaim dalam jumlah besar dalam satu atau beberapa hari berturut-turut yang termasuk didalamnya risiko katastrofik, sehingga Perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya



Risiko Kredit

Peserta akan terpapar pada Risiko Kredit Perusahaan sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Perusahaan Asuransi terhadap Peserta. Perusahaan telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



Risiko Klaim

Klaim akan ditolak karena Peserta meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dijaminakan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Perusahaan di dalam Polis.

Pengecualian Capital Proteksi Keluarga

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar klaim Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, jika disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

PENGECEUALIAN UMUM

1. Peserta menggunakan obat-obatan dan/atau zat-zat terlarang, meminum alkohol, atau keracunan yang disebabkan narkotika, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas Petunjuk Dokter dan tidak terikat dengan upaya perawatan kecanduan obat.
2. Kejadian kecelakaan penerbangan, terkecuali Peserta tercatat sebagai penumpang pesawat terbang yang memiliki izin resmi sebagai pesawat komersial pengangkut penumpang yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
3. Perbuatan bunuh diri yang dilakukan oleh Peserta baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidak sadarkan diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Asuransi berlaku.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan olahraga yang berbahaya seperti namun tidak terbatas kepada olahraga terjun payung, parasailing, hiking, panjat tebing, selancar, olahraga bermotor, serta olahraga berbahaya lainnya.
5. Terlibat dan/atau turut terlibat kedalam peristiwa tindak Pidana baik yang dilakukan secara sengaja maupun dilakukan dalam keadaan terpaksa.
6. Pelaksanaan Hukuman mati berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
7. Tindak Pidana asuransi dalam bentuk Pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dan/atau turut memiliki kepentingan atas Klaim Pembayaran manfaat asuransi;
8. Terjangkit dan/atau terinfeksi virus HIV/AIDS.
9. Segala bentuk tuntutan hukum dari Pihak Ketiga baik yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun yang masih dalam peradilan.

PENGECEUALIAN KHUSUS

1. Perang dengan atau tanpa Pernyataan Perang, Invasi Negara Asing kedalam Negara, permusuhan dengan Negara lainnya, Perang Saudara, pemberontakan, Revolusi, Hura-hura, Kekuatan Militer atau Pengambilalihan Kekuasaan.
2. Kerugian kerusakan atau Tanggung Jawab hukum yang terjadi disebabkan oleh karena tindakan terorisme, Sabotase yang dilakukan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang dalam suatu Organisasi.
3. Reaksi Nuklir termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi Nuklir, Ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran Radioaktif.

Simulasi Capital Proteksi Keluarga

Simulasi

Ayah membelikan Produk Capital Proteksi Keluarga untuk dirinya sendiri dan untuk seluruh anggota keluarga inti, yang terdiri dari Ibu, Kakak I, Kakak II, dan Adik. Sebagai apresiasi atas pembelian asuransi secara bersamaan dalam 1 polis, maka diberikan *discount* sekitar 10% untuk Ibu, Kakak I, Kakak II, dan Adik dari kontribusi masing-masing

Data Penerima Manfaat

No	Nama Lengkap	Usia (Tahun)	JK	Status	Discount
1	Ayah	38	L	Suami	0%
2	Ibu	36	P	Istri	-10%
3	Kakak I	12	P	Anak	-10%
4	Kakak II	8	L	Anak	-10%
5	Adik	4	P	Anak	-10%

Maka nilai santunan asuransi berdasarkan tabel.

Mata Uang	: Indonesia Rupiah (IDR)
Santunan Asuransi	: Rp. 200.000.000,-
Santunan Dini	: Rp. 10.000.000,-
Produk Asuransi	: Capital Proteksi Keluarga
Masa Asuransi	: 5 Tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	: 5 Tahun
Frekuensi Pembayaran	: Triwulanan
Metode Pembayaran	: Autodebit

Manfaat Asuransi

Meninggal Dunia karena Penyakit	: 100% dari Santunan Asuransi
Meninggal Dunia karena Kecelakaan	: 200% dari Santunan Asuransi

Data Peserta

No	Nama Lengkap	Usia (Tahun)	JK	Kontribusi	Kontribusi setelah Discount	Manfaat
1	Ayah	38	L	397.500	397.500	200 JT
2	Ibu	36	P	356.000	320.500	200 JT
3	Kakak I	12	P	272.000	245.000	200 JT
4	Kakak II	8	L	272.000	245.000	200 JT
5	Adik	4	P	272.000	245.000	200 JT

Persyaratan dan tata cara Pengajuan dan Klaim Capital Proteksi keluarga



Ketentuan *Underwriting*

Ketentuan *underwriting*/seleksi risiko untuk produk ini adalah *Full Underwriting*, dimana Capital Life Syariah akan menyeleksi risiko berdasarkan Santunan Asuransi dan Usia Peserta.

Jenis *Underwriting*

a. Proses Seleksi Resiko untuk Peserta Dewasa

Usia Peserta Dewasa adalah > 17 tahun mengisi Formulir Aplikasi dan Pertanyaan Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Santunan Asuransi	18-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-69
<=300.000.000	NM	NM	NM	NM	A	B
300.000.001-500.000.000	NM	NM	NM	A	A	B
500.000.001-700.000.000	NM	NM	A	B	B	C
700.000.001-900.000.000	NM	B	B	C	C	D
900.000.001-1.000.000.000	C	C	C	D	E	E
750.000.001-1.000.000.000	C	C	D	E	E	E
>=1.000.000.001	F + APS					

NM : Non Medis

A : LPK + Analisa air seni

B : LPK + Analisa air seni + EKG + X-Ray

C : LPK + Analisa air seni + EKG*) + Darah Tipe 1 + *Thorax Photo*

D : LPK + Analisa air seni + EKG + Darah Tipe 1A + *Thorax Photo*

E : LPK + Analisa air seni + *Treadmill* + Darah Tipe 1A + *Thorax Photo*

F : LPK + Analisa air seni + *Treadmill**) + Darah Tipe 2 + *Thorax Photo*

APS : *Attending Physician Statement*

b. Proses Seleksi Resiko untuk Peserta Anak-anak

Mengisi Formulir Aplikasi dan Pertanyaan Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Santunan Asuransi	1-17 (tahun)
<=200.000.000	NM
200.000.001- 300.000.000	NM
300.000.001- 400.000.000	NM
400.000.001- 500.000.000	A *

Keterangan :

NM : Non Medis

A* : LPK (Lembar Pemeriksaan Kesehatan yang di isi oleh dokter spesialis anak)



Dokumen Pengajuan Asuransi

1. SPAJS dan Identitas peserta
2. Informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan.
3. Persetujuan atas akad *Tabarru'* antara sesama peserta, termasuk besar kontribusi *tabarru'*
4. Persetujuan atas akad *wakalah bil ujah* dengan perusahaan dalam kegiatan selain investasi, termasuk besar *ujrah*.
5. Persetujuan atas akad *wakalah bil ujah, mudharabah*, atau *mudharabah musytarakah* dengan Perusahaan dalam pengelolaan investasi dana *tabarru'*, termasuk besar *ujrah* atau bagi hasil investasi.
6. Persetujuan atas penggunaan *surplus underwriting*.

Prosedur dan Dokumen Klaim

1. Formulir klaim bisa Anda unduh di www.capitallifesyariah.co.id
2. Isi formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.
3. Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat pada *website* kami.
4. Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Walk in* Capital Life Syariah atau jasa Pengiriman (kurir).



Keluhan dan Pelayanan

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda melalui *customer care* kami:

021 - 22773110

PT. Capital Life Syariah

Menara Jamsostek Lt 5, Gedung Menara Utara

Jl Gatot Subroto No 38, Jakarta Selatan 12710

Email : care@capitallifesyariah.co.id

www.capitallifesyariah.co.id

Disclamer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan dapat menolak permohonan produk anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



Menara Jamsostek Lantai 5
Gedung Menara Utara
Jalan Gatot Subroto No. 38
Jakarta Selatan 12710



Telp. 021 - 22773108
Fax. 021 - 22773109

www.capitallifesyariah.co.id